

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.¹

Dalam hukum waris telah ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.²

Walaupun syarat kematian atau meninggalnya pewaris dipersyaratkan secara mutlak pembagian harta warisan dikatakan sebagai pembagian harta dalam bentuk kewarisan sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an dan sebagaimana yang diatur pada Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Depok: Gema Insani, Juni 1995), 32.

² Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 16.

(KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan membolehkan pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris.³

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

Artinya: *“bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”*. (Q.S. An-Nisa: 7).⁴

Hukum kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya. Pada masa sebelum faraid atau hukum kewarisan Islam dilaksanakan, biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat istiadat yang menjadi hukum tidak tertulis di antara mereka. Hukum tidak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan kepada generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut.⁵

Pada masyarakat Desa Sukasari Kecamatan Cikijing, terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan pembagian harta warisan dengan memakai hukum waris Islam akan tetapi ada pula masyarakat yang tidak menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta waris, tetapi mereka menggunakan kesepakatan dan musyawarah dalam pembagian harta warisnya. Dalam hal pembagian harta waris akan ada dua kemungkinan

³ Naskur, Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 1 (Tahun 2017): 42-46.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fadl, 2015), 116.

⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, Maret 2015), 37.

yang terjadi yaitu akan timbulnya permasalahan dan ada juga yang tidak menimbulkan permasalahan, dalam pembagian harta waris ini sangat sensitif karena akan menimbulkan sipat kecemburuan diantara para ahli waris tersebut.

Dengan demikian, penerapan hukum waris Islam tidak selalu berjalan sesuai teks normatif. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Sukasari Kabupaten Majalengka, terdapat fenomena menarik di mana pembagian harta waris lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti budaya, adat istiadat, nilai kekeluargaan, dan bahkan pertimbangan emosional serta ekonomi. Masyarakat di desa ini, misalnya, masih kerap membagi warisan secara musyawarah keluarga tanpa merujuk langsung pada ketentuan faraidh, atau dalam beberapa kasus justru menyerahkan warisan kepada anak laki-laki tertua, bahkan ada juga yang membagikan warisan kepada anak yang ekonominya paling kecil, sebagaimana warisan budaya patriarki yang berkembang di beberapa komunitas agraris. Dalam islam pembagian tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Keunikan ini mencerminkan adanya pluralitas hukum dalam praktik pembagian waris, yaitu interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Ketiganya tidak jarang saling bersinggungan bahkan bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris bukan hanya persoalan hukum normatif, tetapi juga bersifat sosio-kultural yang terikat pada konteks masyarakat. Penelitian terhadap fenomena ini menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum Islam tersebut diimplementasikan dikalangan masyarakat desa, apakah sebagai aturan yang bersifat formal dan mengikat, atau sebagai nilai moral yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan keadaan sosial.

Selain itu, dalam persoalan waris kerap kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga jika tidak diselesaikan secara adil. Oleh karena itu, memahami dinamika dan praktik lokal dalam pembagian warisan di Desa Sukasari dalam perspektif hukum Islam dapat memberikan gambaran

mengenai tingkat literasi masyarakat terhadap hukum syariah serta potensi harmonisasi antara hukum agama dan hukum adat. Hal tersebut relevan dalam kerangka pembangunan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kesepakatan di dalam keluarga dapat menimbulkan beberapa dampak ketidakadilan dan kesenjangan yang mana anggota keluarga tertentu terutama anak laki-laki akan merasa tidak adil karena dalam aturan hukum Islam anak laki-laki mendapatkan bagian paling besar, dampak lainnya juga akan menimbulkan sebuah konflik apabila antar anggota keluarga itu berbeda pendapat, pembagian waris dilakukan dengan cara kesepakatan dan kebiasaan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena pembagiannya tidak mengikuti ketentuan hukum yang mana akan menciptakan ketidakpastian hukum dikemudian harinya, sehingga akan mempersulit penyelesaian hukum ketika berada dalam sengketa waris.

Masalah utama dalam tema ini adalah dalam proses pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat desa Sukasari tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mana dalam pembagiannya itu tidak memandang anak laki-laki maupun perempuan, yang jadi permasalahannya yaitu masyarakat desa Sukasari mayoritas agama Islam semua dan mereka mengetahui pembagian waris yang sesuai dalam Al-Qur'an dan Hadist, pembagian harta waris diberikan kepada anak yang banyak berkontribusi mengurus orang tua nya maka anak tersebut akan mendapatkan bagian waris paling banyak. Dan ada juga dalam pembagian warisnya dilakukan dengan cara melihat kondisi ekonomi anaknya, anak yang ekonominya paling rendah akan mendapatkan bagian waris yang paling banyak. Semua itu dilakukan tidak ada persetujuan dari semua anak akan tetapi berjalan sesuai dengan adat kebiasaan dalam keluarga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana pembagian harta waris menurut pendapat para ulama Desa Sukasari Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan praktik pembagian harta waris yang berlaku di masyarakat desa sukasari Kabupaten Majalengka.
- b. Menganalisis pembagian harta waris menurut pendapat para ulama Desa Sukasari Kabupaten Majalengka
- c. Menganalisis tinjauan hukum islam mengenai pembagian harta waris pada masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum islam, khususnya dalam bidang hukum waris dengan pendekatan sosio-kultural.
- b. Memperkaya referensi akademik mengenai pliralisme hukum di masyarakat indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya pembagian warisan sesuai hukum Islam demi keadilan dan menghindari konflik keluarga.
- b. Memberikan masukan bagi ulama, masyarakat desa sukasari dalam merumuskan pendekatan edukatif kepada masyarakat terkait hukum waris.

- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dalam merumuskan strategi harmonisasi antara hukum islam dan kearifan lokal.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.⁶

1. Konsep Hukum Waris dalam Hukum Islam

a. Pembagian

Pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan membagi atau membagikan: di setiap pekerjaan perlu adanya tugas dan akan diadakan pembagian.⁷ Oleh karena itu, pembagian adalah proses atau perbuatan membagi kepada seseorang atau sekelompok yang menjadi haknya untuk dimiliki tanpa ada campur tangan orang lain.

b. Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Waris berasal dari bahasa arab al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdhar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miraatsan. Maknanya menurut Bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.⁸

Sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, rumah, atau apa saja yang berupa hak milik dari orang yang

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 11 (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 1147.

⁸ Ridwan Setiawan dkk, “Perancangan Sistem Pakar untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id),” *Jurnal Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut* 9: 1 (Desember 2012): 4.

meninggal secara syar'i. Sehingga perlu digaris bawahi bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk didalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik yang berkaitan dengan pokok harta maupun yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan.

Jadi waris adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mawaris* juga disebut *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah* berasal dari kata *farada*,⁹ yang diartikan oleh para ulama faradiyah semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *farada* sebagai suku kata dari *faridah*, menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu bermakna takdir (suatu ketentuan), qat'u (ketetapan yang pasti) dan ata' (pemberian).

Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka. Oleh karena itu, kata *al-faraid* lebih sering digunakan daripada yang lain.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diratik kesimpulan bahwa pengertian kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan pemindahan hukum tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at.¹⁰

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1047.

¹⁰ Muhammad Nasir and Khalid, "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Al-Qadha: Hukum Islam dan Perundang-undangan* 8:1 (Juni 2021): 36.

Hukum waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu.

c. Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam, mempunyai sumber hukum yang sama dengan sumber hukum Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Sumber adalah asal sesuatu. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.¹¹

Pada dasarnya Hukum kewarisan Islam itu bersumber pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang telah ditentukan Rasulullah. Baik didalam Al-Qur'an maupun Hadits-hadits Rasulullah didalam hukum kewarisan itu sudah secara tegas mengatur dan juga ada yang secara tersirat bahkan juga ada yang hanya berisikan pokok-pokoknya saja.

d. Hukum Islam

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.¹²

Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba- hambanya di dunia dan di akhirat.¹³

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang

¹¹ Agus Wantaka dkk, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Jurnal Prosiding Al Hidayat Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1:1 (Januari 2019): 15.

¹² Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 2.

¹³ Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), 2.

di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.¹⁴

2. Teori Hukum Waris

a. Teori Kewarisan dalam Islam (Fiqh Mawaris)

Hukum kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur tentang peralihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup sesuai ketentuan syariat.¹⁵ Dasar teori mengenai kewarisan yaitu, Al-Qur'an: Surat An-Nisa (ayat 7, 11, 12, dan 176). Ayat-ayat ini mengatur bagian-bagian yang diterima ahli waris. Hadis: Hadis-hadis Nabi tentang pelaksanaan pembagian waris, seperti hadis yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 171–193 mengatur hukum kewarisan di Indonesia, termasuk prinsip pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Teori ini digunakan untuk menjelaskan prinsip dasar pembagian waris sesuai dengan hukum Islam yang menjadi acuan utama dalam penelitian.

b. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum adalah konsep yang mengacu pada koeksistensi berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Teori ini menjelaskan bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat saling

¹⁴ Abdullah Ghani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tara Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

¹⁵ Ilyas, Rifyal Ka'bah. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.

memengaruhi dan berdampingan, sering kali dengan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.¹⁷

Menurut ahli John Griffiths: Menjelaskan bahwa pluralisme hukum muncul karena keberagaman budaya, tradisi, dan nilai dalam masyarakat. Menurut Van Vollenhoven: Dalam konteks Indonesia, hukum adat tetap relevan meskipun hukum Islam dan hukum negara juga diterapkan.¹⁸ Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Sukasari menggabungkan hukum Islam dan adat dalam praktik pembagian waris.

c. Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum adalah proses penerapan aturan hukum dalam masyarakat melalui berbagai mekanisme yang melibatkan penegak hukum, masyarakat, dan norma hukum. Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum serta hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.¹⁹

Menurut Donald Black: Menekankan bahwa implementasi hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, termasuk kekuatan adat, agama, dan nilai lokal. Menurut Soerjono Soekanto: Menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum tergantung pada faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, masyarakat, dan budaya.²⁰ Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum waris Islam diimplementasikan dalam praktik nyata di Desa Sukasari, termasuk tantangan yang dihadapi.

¹⁷ Mertokusumo, Sukartini. *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

¹⁸ Van Vollenhoven, C. Th. "Hukum Adat di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum* 19.2 (2006): 133-150.

¹⁹ Hadjon, Philipus M. "Penegakan Hukum dan Implementasi dalam Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 17.2 (2007): 125-135.

²⁰ Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

d. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah upaya sistematis untuk menyelesaikan perselisihan melalui pendekatan yang mengutamakan dialog, kompromi, atau mediasi guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks hukum waris, teori ini membantu memahami bagaimana konflik yang timbul akibat perbedaan pendapat atau ketidakadilan dalam pembagian harta dapat diselesaikan.²¹

Menurut Fisher, Ury, and Patton: Menekankan pentingnya pendekatan berbasis kepentingan bersama dalam menyelesaikan konflik. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto: Dalam konteks Indonesia, musyawarah adalah mekanisme tradisional yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum adat.²² Teori ini relevan untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Sukasari menangani konflik yang muncul dalam pembagian waris.

e. Teori Sosio-Legal

Teori Sosio-Legal adalah pendekatan yang digunakan dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial. Pendekatan ini menggabungkan perspektif hukum (legal) dan sosial (socio), yang bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam kehidupan sosial serta bagaimana faktor sosial memengaruhi perkembangan hukum.²³

Menurut Lawrence M. Friedman: Menjelaskan tiga komponen utama sistem hukum: substansi hukum (aturan), struktur hukum (penegak), dan budaya hukum (masyarakat).²⁴ Teori ini membantu

²¹ Muluk, Muchlas. "Pendekatan Resolusi Konflik dalam Konteks Hukum dan Budaya Lokal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 25.2 (2018): 153-169.

²² Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. (Malang: Setara Press, 2013).


²³ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1980).

²⁴ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Terjemahan: "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial." (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

menjelaskan bagaimana budaya lokal di Desa Sukasari memengaruhi penerapan hukum Islam dalam pembagian waris.

Konsep hukum waris dalam
hukum islam





F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai pelaksanaan pembagian harta waris telah banyak dilakukan kalangan sarjana. Sebelum penulis melakukan penelitian ini dilapangan, penulis melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu. Dengan maksud ingin mengetahui pembahasan yang pernah diangkat sebelumnya oleh peneliti lain. Dari judul yang penulis angkat. Berbagai kajian tentang pembagian harta waris telah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik dalam bentuk buku maupun hasil penelitian. Adapun judul yang dianggap mempunyai keterkaitan yang diteliti oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Tesis Ama' Khisbul Maulana, dengan judu "*Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan Antara Hukum Waris Islam dan Adat)*" Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, (2017). Tesis ini membahas mengenai Pembagian harta waris pada masyarakat Samin lebih dikenal dengan tinggalan. Secara keseluruhan masyarakat Samin itu tidak mengenal istilah warisan. Selain itu juga, konsep hukum waria pada masyarakat Samin berbeda dengan hukum waris dalam agama islam atau hukum islam. Menurut masyarakat Samin hukum kewarisan itu pada dasarnya semua sama aja baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hal yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, masyarakat Samin juga tidak memperdebatkan mengenai perbedaan agama dalam penerimaan warisan, karena menurut mereka semua manusia itu sama aja keturunan Nabi Adam.²⁵

Akan tetapi pada masyarakat Samin mengenai pelaksanaan pembagian harta warisannya itu dilakukan dengan cara orang tua

²⁵ Ama' Khisbul, *Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan Antara Hukum Waris Islam dan Adat)*, Universitas Islam Negeri (UIN), 2017.

masih hidup, sehingga orang tua mempunyai tanggung jawab penuh dalam pembagian tersebut, karena dikhawatirkan jika proses pembagian harta waris nya dilakukan setelah orang tua meninggal dunia akan menjadi sebuah permasalahan bagi anak-anaknya. Walaupun ada yang melakukan pembagian warisnya setelah orang tuanya meninggal, biasanya cara tersebut dilakukan jika masih ada harta peninggalan yang tersisa pada waktu orang tuanya masih hidup.

Persamaan dari tesis ini dengan tesis peneliti yaitu dalam hal pembagian waris nya dilakukan dengan cara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, juga sama dalam hal penelitiannya yaitu menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan dari tesis ini dengan peneliti yaitu dalam waktu pembagian harta warisnya yang mana tesis ini dilakukan sebelum orang tua meninggal, sedangkan penelitian peneliti mengenai pembagiannya dilakukan setelah orang tua meninggal.

- b. Tesis M. Nor Hidayat, dengan judul "*Penyelesaian Waris dengan Cara Pembagian Sama Rata Pada Masyarakat Banjar*" Universitas Islam Negeri (UIN) Banjarmasin, (2022). Tesis ini membahas mengenai Pembagian harta waris pada masyarakat banjar dilakukan dengan cara sama rata antar laki-laki dan perempuan yang mana masing-masing mendapatkan 1 bagian harta warisannya. Masyarakat banjar dalam pembagian harta warisnya tidak mengikuti ketentuan hukum islam akan tetapi mereka melakukan cara tersebut mengikuti hukum adat di desa banjar, yang mana lada kalangan masyarakat banjar dalam proses pembagian harta warisnya itu dilakukan dengan mengikuti hukum adat dengan menggunakan adat badamai atau basulah yang merupakan hasil dari proses musyawarah mengenai pembahasan bersama dengan tujuan untuk mencapai suatu keputusan sebagai solusi dari permasalahan. Pembagian harta waris pada masyarakat banjar yaitu dengan cara islah yang mana cara tersebut mengandung kemaslahatan karena merujuk

kepada pola takharruj dalam madzhab hanafi serta berlandaskan atas dasar suka rela dan ridho.²⁶

Persamaan dari tesis ini dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field reseach) serta sama dalam pembagian harta warisnya dengan menggunakan pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan dari tesis ini dengan peneliti yaitu dalam hal pembagian harta warisnya yang mana pada masyarakat bojonegoro itu menggunakan cara kesukarelaan atau ridho antar ahli waris, sedangkan pada penelitian peneliti yaitu dalam pembagian harta warisnya dilihat dari jasa ahli waris yang mengurus orang tuanya, serta dilihat dari ekonomi anaknya.

- c. Disertasi Sakban Lubis, dengan judul “*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologi Hukum Islam Di Mandailing Natal)*” Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, (2020). Disertasi ini membahas mengenai Pembagian harta waris pada masyarakat muslim Mandailing Natal yaitu terjadi suatu ketidakpastian dalam prakteknya, yang mana kenyataannya pada masyarakat Mandailing Natal terjadi berbagai macam hal dan masalah, yaitu pada masyarakat Mandailing Natal ada yang tidak setuju dengan hukum waris islam, ada yang dalam pembagian warisnya dilakukan ketika salah satu orang tua meninggal, ada juga yang menginginkan dalam pembagian harta warisnya dibagikan kepada anak laki-laki saja, ada juga yang bersifat wasiat dan hibah dalam pembagian harta warisnya. Dari beberapa proses pembagian harta waris pada masyarakat Mandailing Natal dalam pembagian harta warisnya bisa menggunakan cara yang tepat dalam pembagiannya itu dengan cara saling mengikhhlaskan antara ahli waris.²⁷

²⁶ M. Nor Hidayat, dengan judu *Penyelesaian Waris dengan Cara Pembagian Sama Rata Pada Masyarakat Banjar*, Universitas Islam Negeri (UIN), 2022.

²⁷ Sakban Lubis, dengan judul, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologi Hukum Islam Di Mandailing Natal)*, Universitas Islam Negeri (UIN), 2020.

Persamaan dari disertasi ini dengan peneliti yaitu sama dalam pembagian harta warisnya menggunakan cara ke keluarga atau musyawarah antar pewaris, ahli waris dan disaksikan oleh saksi. Perbedaan dari disertasi ini dengan peneliti yaitu pada objek penelitiannya yang mana dilakukan penelitian ditempat yang berbeda.

- d. Tesis Nur Huda, dengan judul "*Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)*" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. Tesis ini membahas mengenai bahwa praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang berlangsung di tengah masyarakat Kecamatan Sumber Baru. Meskipun berbeda dari ketentuan hukum waris Islam klasik yang menetapkan bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak daripada anak perempuan masyarakat setempat memilih menerapkan prinsip kesetaraan dalam pembagian harta warisan.

Pilihan ini bukan didasari oleh ketidaktahuan terhadap aturan syariat, melainkan muncul sebagai respons terhadap realitas sosial yang berkembang, khususnya berkaitan dengan perubahan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif, melainkan aktif dalam memberikan kontribusi ekonomi dan sosial, termasuk dalam merawat orang tua.

Melalui pendekatan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, diketahui bahwa nilai-nilai baru tentang keadilan dan kesetaraan telah melalui tiga tahapan utama, yaitu eksternalitas, objektif, dan internalisasi. Nilai tersebut awalnya diekspresikan dalam tindakan masyarakat, kemudian diterima sebagai norma bersama, dan akhirnya tertanam sebagai kesadaran kolektif yang memengaruhi praktik sehari-hari, termasuk dalam hal pembagian warisan. Pembagian warisan

secara sama rata ini sering dilakukan melalui mekanisme hibah semasa hidup atau melalui musyawarah keluarga. Dengan demikian, praktik tersebut tidak serta-merta menyalahi hukum Islam secara formal, melainkan menjadi bentuk adaptasi yang didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Secara keseluruhan, tesis ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak ajaran Islam, melainkan melakukan penyesuaian terhadap konteks sosial dan kultural yang terus berkembang. Kesetaraan dalam pembagian warisan dipandang sebagai wujud keadilan yang lebih kontekstual, dan selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarga serta masyarakat. Persamaannya: Kedua tesis membahas praktik pembagian warisan dalam masyarakat lokal serta bagaimana norma sosial dan agama memengaruhinya. Perbedaannya: Tesis pertama menyoroti perubahan sosial dan reinterpretasi keadilan, sedangkan tesis kedua berfokus pada konsistensi penerapan hukum waris Islam di tingkat komunitas.²⁸

- e. Tesis Rusdi, dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa Dikota Bandar Lampung*" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum waris Islam secara tekstual, namun lebih didasarkan pada nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan pertimbangan kekeluargaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam praktiknya, pembagian warisan dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan versi masyarakat lokal, bukan semata-mata berdasarkan ketentuan hukum Islam, seperti pembagian 2:1 antara anak laki-laki

²⁸ Nur Huda, *Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)* Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

dan perempuan. Masyarakat Jawa di wilayah ini cenderung membagi warisan secara sama rata atau berdasarkan kebutuhan dan kontribusi anak terhadap orang tua, tanpa membedakan jenis kelamin secara kaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga, serta mencegah konflik antar saudara. Musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama dalam proses pembagian tersebut, yang mencerminkan kuatnya pengaruh budaya musyawarah dalam tradisi Jawa.

Dari perspektif hukum Islam, praktik seperti ini secara tekstual tidak sesuai dengan ketentuan fikih waris yang telah baku. Namun, dalam konteks sosial, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial dan kearifan lokal yang mengedepankan maqashid syariah tujuan utama syariat Islam seperti menjaga keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan keluarga.

Tesis ini juga menyoroti pentingnya dialog antara hukum normatif Islam dan praktik sosial adat, agar tercipta keselarasan antara nilai-nilai agama dan konteks budaya lokal. Oleh karena itu, meskipun praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung tidak sejalan secara formal dengan hukum waris Islam, praktik tersebut tetap memiliki legitimasi sosial dan etis dalam kerangka budaya masyarakat setempat. Tesis ini mencerminkan pendekatan fleksibel terhadap hukum waris, dengan penekanan pada nilai keadilan sosial dan harmoni keluarga melalui budaya adat Jawa. Hukum Islam dipahami secara kontekstual, dan bukan selalu dijadikan acuan mutlak. Sedangkan tesis peneliti mencerminkan pendekatan normatif terhadap hukum waris Islam. Masyarakat cenderung taat terhadap teks syariat, dan pembagian waris dilakukan sesuai ketentuan fikih meskipun tetap mempertimbangkan musyawarah.²⁹

²⁹ Rusdi, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa Di kota Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,³⁰ maka metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif³¹ dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang mana pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat (*das sein*). Dengan kata lain, pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum benar-benar beroperasi dan dihayati oleh masyarakat, bukan hanya bagaimana hukum seharusnya.³² Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam penelitian hukum waris di masyarakat, di mana penerapan hukum Islam seringkali bersinggungan dengan adat istiadat lokal dan pemahaman sosial keagamaan masyarakat.³³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan pendekatan *Purposive Sampling* adalah teknik di mana peneliti memilih informan yang memiliki informasi yang relevan dan berkontribusi dalam memberikan wawasan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 194.

³¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2004), 4.

³² Soerjono Soekanti, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

³³ Soerjono Soekanti, *Pengantar Penelitian Hukum*, 60.

memilih sejumlah kecil informan yang dianggap dapat memberikan pandangan atau pengalaman yang sangat terkait dengan topik penelitian. Purposive sampling (juga dikenal sebagai judgmental sampling) adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti secara sadar memilih individu atau kelompok yang dianggap paling mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan tujuan penelitian. Teknik ini biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana yang dicari bukanlah generalisasi data, tetapi pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena yang mendeskripsikan masalah-masalah social yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka Dalam Perspektif Hukum Islam.³⁴

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu dapat diperoleh.³⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada masyarakat Desa Sukasari Kabupaten Majalengka, para ustadz dan ulama Desa Sukasari Kabupaten Majalengka, observasi langsung dan dokumtasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

³⁴ Creswell, J. W, Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan (3rd ed., terj. Ahmad Lintang Lazuardi), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 155-160.

³⁵ Arikunto, Suharsimi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud tertentu. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat desa sukasari kecamatan cikijing sebelum muwaris meninggal dunia dalam perspektif hukum islam.

b. Observasi

Observasi bertujuan mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, dan makna yang diberikan oleh pelaku yang diamati pada peristiwa yang bersangkutan teersebut. Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat desa sukasari kecamatan cikijing sebelum muwaris meninggal dunia dalam perspektif hukum islam.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.³⁶ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni foto wawancara, buku-buku, catatan-catatan yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

³⁶ Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁷ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara serta diskusi langsung yang jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data,

³⁷ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

6. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, yang mana metode tersebut digunakan lebih dari satu metode pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan wawancara dengan tokoh Masyarakat, beberapa keluarga, observasi secara langsung ke daerah yang ingin diteliti, dokumentasi untuk bukti bahwa telah melakukan penelitian, serta menganalisis hukum yang relevan. Dengan menggunakan metode tersebut dapat memverifikasi temuan dari penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu (Pendahuluan) akan menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua (Teori) Tentang Pembagian Harta Waris akan Menguraikan tentang pengertian hukum waris menurut islam, syarat dan rukun waris, dasar hukum kewarisan, asas-asas hukum kewarisan islam, sebab-sebab menerima waris, pembagian harta waris.

Bab Ketiga (Deskripsi Objek Penelitian) tentang Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Desa Sukasari: meliputi kondisi geografis, demografis Blok Parentah Desa Sukasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Bab Keempat (Hasil Penelitian) yang berisi tentang analisis pembagian harta waris, pandangan tokoh masyarakat dan tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan pembagian harta waris sebagai prioritas

masyarakat di Blok Parentah Desa Sukasari Kabupaten Majalengka dalam pembagian harta waris.

Bab Kelima (Penutup) Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

